

## ABSTRAKSI

Kota Tual merupakan daerah otonom baru dengan luasan keseluruhan yang hampir 89% adalah laut dan terdapat 66 pulau terpisah, dengan luas wilayah pesisir yang tersebar di setiap pulau. Kawasan pesisir merupakan wilayah penyangga yang melindungi daratan dan habitat pesisir sekitarnya dari berbagai bencana alam. Eksploitasi sumberdaya pesisir berlebihan sangat berdampak langsung terhadap kondisi lingkungan pesisir. Pesisir utara pulau Dullah hampir 8% merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana, namun masih terjadi eksploitasi sumberdaya pesisir salah satunya penggalan pasir yang berlebihan di sepanjang pantai dan tanjung terutama desa Tamedan, desa Labitawi, dan lokasi wisata Difur yang secara tidak langsung mempengaruhi terjadinya abrasi dan perubahan garis pantai disepanjang pesisir. Kenyataan tersebut, mengindikasikan terdapat permasalahan dalam mengelola zonasi Pertambangan pasir di kawasan pesisir Kota.

Bagian utara pulau Dullah dalam rencana tata ruang wilayah Kota Tual sebagian besar merupakan kawasan lindung dan penyangga yang dilarang untuk dimanfaatkan. Sehingga yang menjadi pertanyaan penelitian bagaimana pengelolaan kawasan pesisir terutama terkait dengan penggunaan lahan penggalan pasir pantai di pesisir utara pulau Dullah. Hal tersebut yang menjadi dasar dalam penelitian ini untuk menentukan arahan zonasi pertambangan pasir dikawasan pesisir Kota Tual berdasarkan kriteria zona tambang terbuka guna menunjang keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir Kota Tual.

Untuk menentukan arahan zonasi pertambangan pasir dikawasan pesisir Kota Tual dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode diskriptif kualitatif dan kuantitatif (campuran) dengan menggunakan variable penelitian berdasarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan RI No. KEP.33/MEN/2002 (Bab III & IV. Kriteria Umum penentuan zona pertambangan pasir laut) guna mengidentifikasi sebaran ideal pertambangan pasir yang di analisis spasial menggunakan Sistim Informasi Geografi (SIG) dengan metode overlay dengan sebaran pertambangan pasir eksisting guna mendapatkan zona permasalahan pertambangan pasir Kota Tual dan selanjutnya dioverlay dengan kebijakan pemerintah daerah terkait rencana pola ruang dalam rencana tata ruang dan wilayah Kota Tual untuk mendapatkan zonasi pertambangan pasir di kawasan pesisir pulau Dullah Kota Tual.

Berdasarkan hasil overlay terlihat secara jelas tata batas lokasi penggalan pasir yang sedang terjadi di desa tamedan termasuk zona perlindungan dan penyangga pesisir utara pulau Dullah dengan luasan keseluruhan 102,34 Ha. Zona tersebut merupakan lokasi yang dilarang penggunaannya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan pesisir wilayah tersebut. Sementara untuk desa ohoitahit, baik zona pemanfaatan, perlindungan, maupun penyangga berdasarkan tatanan adat petuanan daerah tersebut untuk sementara waktu proses penggaliannya dilarang atau di "*sasi*" berdasarkan hukum adat daerah tersebut. Adapun zona pemanfaatan berada di lokasi zona sangat ideal, ideal dan potensial berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No; 33/Men/2002.

Kata Kunci: Pertambangan pasir, Sistim Informasi Geografi (SIG), Zonasi, Overlay